



**PUTUSAN**  
**Nomor 442 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CV BARITO PRATAMA**, tempat kedudukan di Kompleks Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jalan Raya Kalimalang RT 005 RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Ahmad Rian Hidayat, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rina Kurniawati, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat RK & Partner, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/III/SKK-KMA-PTUN/2024, tanggal 25 Maret 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanmar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 7 Agustus 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administratif Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yakni memproses perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV Barito Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 185 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Barito Pratama sebagaimana surat permohonan yang diajukan kepada Tergugat Nomor 01/Dir.BP-ESDM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan berupa perbuatan konkret yakni memproses perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV Barito Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 185 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Barito Pratama, sebagaimana surat permohonan yang diajukan kepada Tergugat Nomor 01/Dir.BP-ESDM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 7 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan keberatan yang tertuang dalam Memori Kasasi beserta alasan-alasannya dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2024;

Dan, dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administratif Pemerintahan Termohon Kasasi yang tidak melakukan perbuatan konkret yakni memproses perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV Barito Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 185 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Barito Pratama sebagaimana surat permohonan yang diajukan kepada Termohon Kasasi Nomor 01/Dir.BP-ESDM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melakukan Tindakan Administratif Pemerintahan berupa perbuatan konkret yakni memproses perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi CV Barito Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 185 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Barito Pratama, sebagaimana surat permohonan yang diajukan kepada Tergugat Nomor 01/Dir.BP-ESDM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat) melalui Surat Nomor 01/Dir.BP-ESDM/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 atas perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Nomor 185 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 7 Mei 2023 (*vide* bukti P-5);

- Bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. Di mana Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 7 Mei 2023, sedangkan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diajukan dengan surat tertanggal 11 Juli 2023, maka permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan *a quo* telah lewat waktu, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) *a quo*. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV BARITO PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/TF/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/TF/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)